



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Putra Jaya Alias Hen Bin Ahmad Nawawi.
2. Tempat lahir : Kepahiang.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Juni 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepagiang Kab. kepahiang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang becak.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (Penahanan) sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum akan tetapi terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kph tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen. Pid /2018/PN Kph tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Putra jaya Alias hen Bin A Nawawai bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pecah terdapat gambar hello kitty.
- 1 (satu) lembar celana panjang traininning warna hitam terdapat tulisan SMAN 1 Kepahiang.
- 3 (tiga) buah kayu bekas kotak buah sepanjang 30-50 Cm.
- 1 (satu) gigi bagian depan dari saksi Deli.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-

(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

---- Bahwa Terdakwa **HENDRI PUTRA JAYA Als HEN Bin AHMAD NAWAWI** pada hari Selasa Tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan M.Suib Kel.pasar Sejantung Kec.Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **melakukan penganiayaan** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa pulang kerja dan tiba di rumah jalan M.Suib Kel.pasar Sejantung Kec.Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan terdakwa tidak melihat istrinya yang hanya dinikahi Terdakwa secara agama tanggal 04 Mei 2015 tanpa pernah dicatatkan pada Kantor urusan Agama yakni DELI PUSPITA SARI Als DELI Binti NOPIN (alm) berada dirumah, kemudian Terdakwa mencari saksi DELI dan mendapati saksi DELI berada di rumah tetangga untuk menumpang menonton TV, lalu Terdakwa menyuruh saksi DELI Pulang ke rumah sambil Terdakwa marah-marah kepada saksi DELI;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kph



- Bahwa kemudian Terdakwa pamit untuk pergi ke luar rumah, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi mabuk minuman keras, dan berkata "IBU KO BUKO BUKO RAHASIO" kemudian Terdakwa memukul wajah saksi DELI sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi DELI dengan menggunakan kayu bekas keranjang buah yaitu sebanyak 3 kali dan mengenai bagian betis sebelah kanan saksi DELI, memukul kaki kiri sebanyak 2 kali, memukul pundak bagian belakang sebanyak 2 kali dan pantat saksi DELI sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DELI mengalami sakit disekujur tubuh dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 hari
- Bahwa Berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** dari RSUD Kepahiang no.252/307/VR/1.2 tertanggal 06 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmawati sebagai Dokter Pemeriksa didapatkan kesimpulan bahwa dalam pemeriksaan fisik saksi DELI ditemukan : terdapat memar biru pada bokong kiri, paha kiri kanan belakang, betis kanan luka lecet, pada sekitar mata kiri luka kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Deli Puspita Alias deli Binti Nopin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah istri terdakwa akan tetapi hanyalah istri yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau siri.
 - Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi dilakukan sebanyak dua kali oleh terdakwa.



- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jl. M. Suib Kel. Pasar Sejanung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa awalnya terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu saksi mendekati terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi secara berulang kali sehingga mengalami memar dan sakit pada saksi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi selain menggunakan tangan juga menggunakan kayu bekas kotak buah, yakni dengan kayu mengenai punggung satu kaki kanan dua kali, dekat lutut depan satu kali, serta mencakar dan meninju muka saksi hingga gigi saksi lepas.
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi, karena masalah minyak pelet, terdakwa meminta minyak pelet yang saksi simpan akan tetapi sebenarnya itu adalah minyak ikan menurut saksi, karena tidak ada maka terdakwa emosi dan memukul saksi.
- Bahwa saksi memang sering dianiaya oleh terdakwa, sebelumnya akan tetapi saksi masih memaafkan, namun sekarang sudah tidak tahan lagi.
- Bahwa saksi juga pernah dianiaya oleh terdakwa masalah makan, karena apa yang yang diminta harus segera ada, sehingga kalau lambat sedikit terdakwa langsung menganiaya saksi.
- Bahwa juga pernah saksi dianiaya terdakwa karena masalah HP.
- Bahwa memang antara saksi dengan terdakwa pernah menikah akan tetapi secara siri saja sehingga tidak ada buku nikahnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi : Marsyita Syafri Binti Syafri, setelah mengucapkan sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga korban.
- Bahwa saksi korban pernah mendatangi rumah saksi dan bercerita bahwa korban baru saja dianiaya oleh terdakwa dan ketika saksi lihat memang ada memar bekas penganiayaan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di kontrakan korban di Jl. M Suib Kel. Pasar Sejanung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa yang menganiaya korban adalah suaminya sendiri yakni terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah suami korban, awalnya tidak mengetahui jikalau terdakwa adalah suami siri korban.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekira 100 meter.
- Bahwa ketika mendatangi rumah saksi, keadaan korban wajahnya memar akibat dipukul, paha sebelah kanan memar dan tangan memar yang kehitam-hitaman.
- Bahwa saksi adalah istri ketua RT dimana saksi korban tinggal.
- Bahwa korban juga menceritakan kepada saksi jikalau korban sering dianiaya oleh terdakwa sebelumnya.



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada menyatakan tidak keberatan. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengakui telah menganiaya saksi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi korban adalah istri terdakwa akan tetapi hanyalah istri yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau siri.
 - Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban dilakukan sebanyak dua kali oleh terdakwa.
 - Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat dirumah saksi korban di Jl. M. Suib Kel. Pasar Sejanung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
 - Bahwa awalnya terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa langsung memukuli saksi korban secara berulang kali sehingga mengalami memar dan sakit pada saksi korban.
 - Bahwa terdakwa memukuli saksi korban selain menggunakan tangan juga menggunakan kayu bekas kotak buah, yakni dengan kayu mengenai punggung satu kali, kaki kanan dua kali, dekat lutut depan satu kali, serta mencakar dan meninju muka saksi deli hingga gigi saksi korban lepas.
 - Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi korban, karena masalah minyak pelet, terdakwa meminta minyak pelet yang saksi korban simpan akan tetapi sebenarnya itu adalah minyak ikan menurut saksi korban, karena tidak ada maka terdakwa emosi dan memukuli saksi korban.
 - Bahwa saksi korban memang sering dianiaya oleh terdakwa, sebelumnya akan tetapi saksi korban masih memaafkan, namun sekarang sudah tidak tahan lagi.
 - Bahwa saksi korban juga pernah dianiaya oleh terdakwa masalah makan, karena apa yang yang diminta harus segera ada, sehingga kalau lambat sedikit terdakwa langsung menganiaya saksi korban.
 - Bahwa terdakwa juga pernah menganiaya saksi korban karena masalah HP.
 - Bahwa memang antara saksi korban dengan terdakwa pernah menikah akan tetapi secara siri saja sehingga tidak ada buku nikahnya.
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengakui telah menganiaya saksi korban Deli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah istri terdakwa akan tetapi hanyalah istri yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau siri.
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban dilakukan sebanyak dua kali oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat dirumah saksi korban di Jl. M. Suib Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban selain menggunakan tangan juga menggunakan kayu bekas kotak buah, yakni dengan kayu mengenai punggung satu kali, kaki kanan dua kali, dekat lutut depan satu kali, serta mencakar dan meninju muka saksi Deli hingga gigi saksi korban lepas.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat bertanggungjawab secara hukum serta orang memahami betul akan sebab akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya serta orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak pula orang yang di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Putra Jaya Alias Hen Bin A. Nawawi adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab secara hukum serta mengerti akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya serta membenarkan segala identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur : Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. M. Suib Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Deli;

Menimbang, bahwa berawal karena masalah kecemburuan terdakwa kepada saksi Deli, karena telah menyimpan sejenis minyak di dalam botol kecil, yang menurut terdakwa adalah minyak pelet yakni agar orang mau mendekati kepada seseorang akan tetapi di jawab oleh korban Deli bahwa tidak ada minyak pelet akan tetapi hanyalah minyak ikan biasa;

Menimbang, bahwa karena merasa emosi, karena tidak diberikan oleh korban Deli lalu terdakwa serta merta memukul korban dengan tangan dan juga dengan kayu yang mengenai muka, punggung, kaki dan bagian tubuh lainnya sehingga mengakibatkan memar-memar pada korban Deli dan gigi depan menjadi patah;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan kepada korban Deli, antara lain jika saja korban terlambat sedikit melayani apa yang minta oleh terdakwa maka terdakwa langsung menganiaya korban Deli, demikian juga ketika berebut HP terdakwa juga telah menganiaya korban Deli, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak mau memaafkan terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada korban dan menghalangi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, antara lain penglihatan menjadi rabun sekira 5 hari akibat dipukul pada bagian belakang kepala oleh terdakwa, perbuatan mana sebagaimana dikuatkan oleh Visum Et Revertum Nomor : 252/307/VR/1.2 tertanggal 6 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penglihatan korban kabur selama lebih dari 5 (lima) hari sehingga tidak bisa beraktifitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan berat kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma dan luka memar pada korban Deli Puspita Sari.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Putra Jaya Alias Hen Bin Ahmad Nawawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna peach terdapat gambar hello kity.
- 1 (satu) lembar celana panjang traininning warna hitam terdapat tulisan SMAN 1 Keoahiang.
- 3 (tiga) buah kayu bekas kotak buah sepanjang 30-50 Cm.
- 1 (satu) gigi bagian depan dari saksi Deli Puspita Sari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018, oleh Dr. RIMDAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, YULIA MARHAENA,SH. dan YONGKI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Wulandari,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M Juriko Wibisono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA,SH.

Dr. RIMDAN, S.H., M.H,

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI,SH.